



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 25 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT.02 RW 01 Desa
Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten
Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2019 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 7 Nopember 2019,
2. Diperpanjang Penuntut Umum 8 Nopember 2019 sampai dengan 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020,
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Trk tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bramara Fabian Bin Agus Setya Santosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada) dan 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. FENDIK PRATAMA beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor cadangan.
 - Kumpulan spare part sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya Bok samping kanan kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator.
- Dikembalikan kepada Saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari**
- 1 (satu) keping DVD berisi file video rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara besar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa minta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo untuk mencari sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah untuk Terdakwa beli karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk wara wiri serta untuk berangkat kerja kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp ke handphone milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dengan sim card nomor 62822 3793 0882 menanyakan apakah sepeda motor yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan saat itu saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengatakan barangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari terminal bus Ponorogo naik bus Jaya menuju ke Trenggalek dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Jenderal Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo lalu mereka dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna merah berangkat menuju rumah saksi Suwito bin alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya di tempat tersebut, setibanya di rumah saksi Suwito bin alm. Siman, saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo turun dan masuk ke dalam rumah saksi Suwito bin alm. Siman mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari yang di parkir di teras rumah tersebut tanpa sepegetahuan pemiliknya sedangkan terdakwa menunggu di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito bin alm. Siman dan sekitar 1 jam kemudian , saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo datang menemui Terdakwa dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari selanjutnya saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo langsung menyerahkan sepeda motor tersebut pada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo sebagai uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut ke tempat kos miliknya di Rt.01 Rw.01 Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun lalu terdakwa melepaskan stiker dan body sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lalu sepeda motor tersebut terdakwa taruh di samping tempat kosnya .

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 tersebut bukan milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun tetap dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyimpan dan menyembunyikan di tempat kosnya, akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa minta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo untuk mencarikan sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah untuk Terdakwa beli karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk wara wiri serta untuk berangkat kerja kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp ke handphone milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dengan sim card nomor 62822 3793 0882 menanyakan apakah sepeda motor yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan saat itu saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengatakan barangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari terminal bus Ponorogo naik bus Jaya menuju ke Trenggalek dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo alamat Jalan Mayor Jenderal Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo lalu mereka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna merah berangkat menuju rumah saksi Suwito bin alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya di tempat tersebut, setibanya di rumah saksi Suwito bin alm. Siman, saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo turun dan masuk ke dalam rumah saksi Suwito bin alm. Siman mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari yang di parkir di teras rumah tersebut tanpa sepegetahuan pemiliknya sedangkan terdakwa menunggu di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito bin alm. Siman dan sekitar 1 jam kemudian , saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo datang menemui Terdakwa dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari selanjutnya saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo langsung menyerahkan sepeda motor tersebut pada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo sebagai uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pulang 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut ke tempat kos miliknya di Rt.01 Rw.01 Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun lalu terdakwa melepaskan stiker dan body sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lalu sepeda motor tersebut terdakwa taruh di samping tempat kosnya .

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 tersebut bukan milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dan terdakwa juga mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun tetap dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyimpan dan menyembunyikan di tempat kosnya,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa, saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa bersama – sama dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di teras rumah milik saksi Suwito bin alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa minta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo untuk mencari sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah untuk terdakwa beli karena terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk wara wiri serta untuk berangkat kerja kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp ke handphone milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dengan sim card nomor 62822 3793 0882 menanyakan apakah sepeda motor yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan saat itu saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengatakan barangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari terminal bus Ponorogo naik bus JAYA menuju ke Trenggalek dan sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo alamat Jalan Mayor Jenderal Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saksi Suwito bin alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di tempat tersebut, setibanya di rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman, mereka melihat ada dua unit sepeda motor yang di parkir di teras rumah tersebut yaitu sepeda motor Honda CBR 150 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari setelah mengawasi keadaan sekitar sepi , tidak ada orang yang melihat dan pintu pagar dalam keadaan terbuka kemudian saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu bagian depan yang dalam keadaan terbuka mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di atas meja jahit lalu keluar kembali ke teras menghidupkan mesin sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ia temukan di atas meja jahit tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu di dekat patung polisi yang jaraknya sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman sambil mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di sembunyikan di tempat kosnya di Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun dan terdakwa juga melepaskan stiker dan body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo , saksi Fendik

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama bin Imam Tohari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa Bramara Fabian Bin Agus Setya Santosa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di teras rumah milik saksi SUWITO Bin Alm. SIMAN alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa minta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo untuk mencarikan sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah untuk terdakwa beli karena terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk wara wiri serta untuk berangkat kerja kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp ke handphone milik saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo dengan sim card nomor 62822 3793 0882 menanyakan apakah sepeda motor yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan saat itu saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengatakan barangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari terminal bus Ponorogo naik bus JAYA menuju ke Trenggalek dan sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo alamat Jalan Mayor Jenderal Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah mereka berangkat menuju rumah saksi Suwito bin alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek dengan



tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di tempat tersebut, setibanya di rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman, mereka melihat ada dua unit sepeda motor yang di parkir di teras rumah tersebut yaitu sepeda motor Honda CBR 150 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari setelah mengawasi keadaan sekitar sepi, tidak ada orang yang melihat dan pintu pagar dalam keadaan terbuka kemudian saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu bagian depan yang dalam keadaan terbuka mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di atas meja jahit lalu keluar kembali ke teras menghidupkan mesin sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ia temukan di atas meja jahit tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut sementara terdakwa menunggu di dekat patung polisi yang jaraknya sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman sambil mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa setelah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di sembunyikan di tempat kosnya di Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun dan terdakwa juga melepaskan stiker dan body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki, akibat perbuatan terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo, saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, sepeda motor milik saksi yang di parkir di teras depan rumah milik saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek telah hilang diambil orang.
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. FENDIK PRATAMA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor cadangan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi berangkat kerja ke rumah saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Suwito sekira pukul 07.10 wib, saksi memarkir sepeda motornya di teras depan rumah milik saksi Suwito dengan posisi di standart samping menghadap ke timur dan untuk kuncinya di taruh di atas meja yang ada di teras tersebut lalu saksi langsung masuk ke ruang belakang rumah saksi Suwito untuk bekerja menjahit celana sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasanya namun sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendengar suara knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU 150 miliknya akhirnya saksi merasa curiga apakah suara sepeda motor tersebut adalah miliknya, akhirnya saksi lari ke depan menuju tempat saksi memarkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula/ hilang kemudian saksi berusaha mencari di lingkungan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suwito namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar.

- Bahwa rumah saksi Suwito ada pagarnya namun saat itu pagar dalam keadaan terbuka .
 - Bahwa di teras rumah saksi Suwito ada 2 motor yang di parkir yaitu milik saksi dan sepeda motor Honda CBR 150 milik saksi Suwito.
 - Bahwa jarak antara sepeda motor dengan tempat saksi bekerja kurang lebih sekitar 10 meter namun saksi tidak bisa memantau / melihat sepeda motor tersebut karena terhalang dinding/tembok pembatas.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa sepeda motor milik saksi telah di temukan oleh petugas Polres Trenggalek namun dalam kondisi telah di preteli / dilepas bok samping kanan, kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator.
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor miliknya tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Suwito bin alm. Siman di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, sepeda motor milik saksi Fendik Pratama yang di parkir di teras depan rumah milik saksi alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek telah hilang diambil orang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fendik Pratama yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 Wib, saksi Fendik Pratama datang bekerja di konvesi milik saksi alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, sesampainya di rumah saksi , saksi Fendik Pratama memarkir sepeda motornya di teras depan rumah milik saksi dengan posisi di standart samping menghadap ke timur dan untuk kuncinya di taruh di atas meja yang ada di teras



tersebut lalu saksi Fendik Pratama langsung masuk ke ruang belakang untuk bekerja menjahit celana sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasanya namun sekira pukul 10.00 Wib, saksi Fendik Pratama mendengar suara knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU 150 miliknya kemudian langsung lari ke depan menuju tempat parkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor milik saksi Fendik Pratama tersebut sudah tidak ada di tempat semula/ hilang kemudian saksi Fendik Pratama dan saksi berusaha mencari di lingkungan tempat tinggal saksi namun tidak ketemu selanjutnya saksi Fendik Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar.

- Bahwa rumah saksi ada pagarnya namun saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan diteras rumah saksi ada 2 motor yang di parkir yaitu sepeda motor milik saksi Fendik Pratama dan sepeda motor Honda CBR 150 milik saksi.
 - Bahwa jarak antara sepeda motor dengan tempat saksi Fendik Pratama bekerja kurang lebih sekitar 10 meter namun saksi Fendik Pratama maupun saksi tidak bisa memantau / melihat sepeda motor tersebut karena terhalang dinding/tembok pembatas.
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi Fendik Pratama tersebut hilang adalah saksi Fendik Pratama sendiri, yang mana setelah mendengar suara knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU 150 miliknya, saksi Fendik Pratama langsung lari menuju tempat parkir sepeda motor dan mengetahui motor miliknya tersebut telah hilang.
 - Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Fendik Pratama tanpa sepengetahuan dan tidak ijin pemiliknya.
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Bramara Fabian alias Breme pada tahun 2017 di ruang sel tahanan Polres Trenggalek yang mana saksi kena perkara narkoba, sedangkan Bramara perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, Terdakwa datang di rumah saksi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada pukul 18.00 wib hendak mengajak saksi keluar namun karena saksi tidak mau lalu terdakwa pergi kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi menanyakan apakah saksi memiliki Pil Dobel L lalu saksi mengatakan “saya tidak main obat lagi”;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa datang sendirian ke rumah orang tua saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib adalah oleh Sdri. Sumini (Nenek saksi), Ninik Prihatin (Ibu saksi) dan Agus Bambang (Paman saksi) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, warna merah hitam, tahun 2012, No. Pol : AG-3902-ZN;
- Bahwa aktifitas saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi baru bangun tidur, kemudian makan dan bermain HP, setelah itu tidak keluar rumah sama sekali, sekira pukul 20.00 Wib saksi keluar rumah dengan tujuan untuk menghadiri undangan nikah namun sebelumnya berkumpul terlebih dahulu di stadion Minak Sopal Trenggalek dan sekira pukul 20.30 Wib saksi di amankan oleh petugas kepolisian karena diduga tersangkut perkara curanmor yang dilakukan oleh Terdakwa padahal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 saksi tidak bertemu sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 oktober 2019 sore hari melalui nomer WA milik saksi dengan nomor 082237930882, namun tidak dibalas oleh Terdakwa, yang mana tujuan saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan mengapa Terdakwa menghubungi saksi karena pagi hari sebelumnya Terdakwa sempat menghubungi saksi namun oleh saksi tidak diangkat, sehingga saksi mencoba menghubungi terdakwa sore harinya;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa mengatakan kalau saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, warna merah hitam, tahun 2012, No. Pol : AG-3902-ZN pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sepeda motor hasil kejahatan pada Terdakwa, seperti yang di katakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG 3902 ZN tahun 2012, dikendarai oleh Bramara Fabian alias Breme;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak yaitu bahwa motor satria yang Terdakwa beli sumbernya dari saksi Anggih dan berkali-kali Terdakwa ke rumah Anggih;

4. Saksi Agus Bambang Santoso bin alm. Djumiran, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib s/d 10.00 Wib, Saksi Anggih Prasetyawan bin alm. Sutoyo berada di rumahnya tidak pergi kemana-mana cuma tidur di rumah kemudian sekira pukul 11.00 Wib baru bangun tidur setelah itu diambalkan sarapan oleh ibunya saksi Ninik Prihatin dan sekira pukul 20.00 wib, Saksi Anggih Prasetyawan bin alm. Sutoyo keluar rumah untuk menghadiri hajatan di rumah temannya;
- Bahwa setahu saksi, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 dari pagi hingga malam hari, terdakwa tidak main di rumah saksi Anggih Prasetyawan karena saksi juga ada di rumah dan tidak melihat terdakwa datang ke rumah tersebut.
- Bahwa tidak benar bila sepeda motor Honda Scoopy milik saksi telah digunakan oleh saksi Anggih Prasetyawan dan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek karena pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 06.30 Wib sepeda motor tersebut di pakai oleh saksi Ninik Prihatin (ibu saksi Anggih Prasetyawan) untuk mengantarkan anak saksi ke sekolah, setelah itu sepeda motor hanya di rumah saja kemudian sehabis maghrib di gunakan lagi oleh saksi Ninik Prihatin untuk belanja ayam;
- Bahwa terdakwa tahu tentang sepeda motor Honda Scoopy milik saksi karena terdakwa beberapa kali main di rumah saksi Anggih Prasetyawan dan motor tersebut ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Ninik Prihatin binti Alm. Djumiran, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anggih Prasetyawan adalah anak kandung saksi yang dituduh telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.Pol AG-3902-ZN bersama dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 3 kali datang ke rumah saksi untuk main , Terakhir terdakwa datang main di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib yang mana Terdakwa datang di rumah saksi dengan maksud mencari Anggih Prasetyawan, namun untuk keperluan apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sejak pagi hari pukul 06.00 Wib sampai malam pukul 24.00 Wib Terdakwa tidak datang ke rumah saksi dan anak saksi Anggih Prasetyawan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 dari pagi hari pukul 06.00 Wib masih tidur kemudian bangun tidur pukul 11.00 Wib, kemudian makan siang di dalam kamar, lanjut bermain Game sampai pukul 16.00 Wib, selanjutnya mengambil mangga di depan rumah bersama saksi dan juga saksi Agus Bambang, Prihatin, SRI Sulastri kemudian masuk kembali ke kamar sampai pukul 19.00 Wib, lalu keluar rumah pukul 20.00 Wib untuk menghadiri acara hajatan di Boto Karangn.
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Agus Bambang Santoso tersebut digunakan untuk mencuri sepeda motor milik orang karena pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib , sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut saksi gunakan untuk mengantarkan keponakannya ke sekolah setelah pulang, sepeda motor tersebut saksi taruh di teras rumah saksi lalu kuncinya ditaruh di gantungan belakang ruang tamu kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi gunakan lagi untuk belanja, setelah pulang saksi menaruh sepeda motor tersebut di depan warung miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib sepeda motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Agus Bambang tidak dipinjam oleh siapapun dan juga tidak digunakan oleh saksi Anggih Prasetyawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Riki Yuda Adiputra, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., Bripka Gelis Setyono, S.H., Bripka Wawan Stiyo P, S.H., Bripka Joko Pranoto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kos terdakwa alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap pelaku Pencurian sepeda motor milik saksi Fendik Pratama yang di parkir di teras depan rumah milik saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek yang sangat meresahkan masyarakat, selanjutnya kami mencari informasi tentang keberadaan orang tersebut dari orang-orang sekitaran tempat kejadian.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu kami melakukan koordinasi dengan jajaran Polres di wilayah Jawa Timur, dan kami mendapatkan informasi, yang mana Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di wilayah Trenggalek kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait identitas orang tersebut dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sering berada di wilayah Kab. Madiun dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitaran rumah / tempat-tempat yang sering dikunjungi, serta mengklarifikasi terhadap barang-barang yang telah hilang/ dicuri tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Sebuah rumah Kos alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan interogasi dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku yang melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 diketahui sekira pukul 10.00 Wib di Teras rumah saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.008 Desa Salamrejo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa , kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang hilang dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada, kunci motor dan Kumpulan Sparepart sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya bok samping kanan kiri tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator telah di lepas dan semua barang tersebut di temukan di samping rumah kos terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama saksi Anggih Prasetyawan, namun setelah melakukan interogasi kepada saksi Anggih Prasetyawan bahwa pada saat kejadian saksi Anggih Prasetyawan berada di rumah dikuatkan dengan keterangan orang tuanya dan saksi Anggih Prasetyawan baru bangun sekira pukul 11.00 Wib, yang artinya terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU adalah sendiri.
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa , Terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari kos-kosannya daerah Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun menuju terminal Ponorogo lalu sekira pukul 08.00 wib naik Bus Jaya menuju ke Trenggalek, sesampainya di Kabupaten Trenggalek , Terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan alamat Rt. 005 Rw.002 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan langsung bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggih Prasetyawan yang sebelumnya sudah janji bertemu untuk transaksi jual beli sepeda motor Merk Suzuki Satria FU berangkat ke daerah Desa Buluagung barat SMAN 1 Karangn Trenggalek tepatnya di rumah milik saksi



SUWITO alamat Dusun Jajar Rt. 02 Rw. 08 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek menggunakan sepeda motor matic Merk Honda Scoopy warna hitam merah. Saat tiba di depan rumah tersebut , saksi Anggih Prasetyawan turun dari motor, yang mana menurut Terdakwa di teras rumah milik saksi Suwito tersebut terdapat 2 (dua) sepeda motor terparkir yaitu sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Jenis Honda CBR. Setelah turun saksi Anggih Prasetyawan meminta terdakwa untuk menunggu diujung gang gapura yang terdapat "Patung polisi" selatan jalan sedangkan saksi Anggih Prasetyawan masuk ke dalam rumah saksi Suwito.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa , setelah ia menunggu diujung gang gapura masuk yang terdapat "Patung polisi" selatan jalan kurang lebih sekitar 1 jam kemudian saksi Anggih Prasetyawan datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor motor sudah di lepas lalu bertempat di dekat patung polisi tersebut alamat Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek Terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi FENDIK PRATAMA yang mana terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.Pol AG-3902-ZN tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di bayar secara tunai, sepeda motor tersebut selanjutnya di bawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kosnya di Madiun. Sesampainya di tempat kos , Terdakwa langsung melepaskan stiker juga bodi motor tersebut karena sebelumnya oleh Saksi Anggih Prasetyawan diminta untuk melepaskan stiker juga bodi motor tersebut dan setelah stiker dan bodi motor tersebut terlepas selanjutnya terdakwa menaruhnya di samping rumah kos.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama Saksi Anggih Prasetyawan pergi ke rumah saksi Suwito untuk melakukan pencurian melewati jalan raya depan SMAN 1 Karang alamat Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah milik Saksi



Anggih Prasetyawan namun berdasarkan hasil rekaman CCTV milik Sdr.Sapto Budiono alamat barat SMA 1 Karang Dusun Krajan Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek, terdakwa dan Saksi Anggih Prasetyawan tidak melewati jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Joko Pranoto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., Bripka Gelis Setyono, S.H., Bripka Wawan Stiyo P, S.H., Briptu Riki Yuda Adiputra, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kos terdakwa alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap pelaku Pencurian sepeda motor milik saksi Fendik Pratama yang di parkir di teras depan rumah milik saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek yang sangat meresahkan masyarakat, selanjutnya kami mencari informasi tentang keberadaan orang tersebut dari orang-orang sekitaran tempat kejadian.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lalu kami melakukan koordinasi dengan jajaran Polres di wilayah Jawa Timur, dan kami mendapatkan informasi, yang mana Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di wilayah Trenggalek kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait identitas orang tersebut dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sering berada di wilayah Kab. Madiun dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitaran rumah / tempat-tempat yang sering dikunjungi, serta mengklarifikasi terhadap barang-barang yang telah hilang/ dicuri tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Sebuah rumah Kos alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun



diketemukan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa , saat dilakukan interogasi dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku yang melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 diketahui sekira pukul 10.00 Wib di Teras rumah saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.008 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa , kami juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang hilang dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada, kunci motor dan Kumpulan Sparepart sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya bok samping kanan kiri tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator telah di lepas dan semua barang tersebut di temukan di samping rumah kos terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama saksi Anggih Prasetyawan, namun setelah melakukan interogasi kepada saksi Anggih Prasetyawan bahwa pada saat kejadian saksi Anggih Prasetyawan berada di rumah dikuatkan dengan keterangan orang tuanya dan saksi Anggih Prasetyawan baru bangun sekira pukul 11.00 Wib, yang artinya terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (unit) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU adalah sendiri.
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa , Terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat dari kos-kosannya daerah Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun menuju terminal Ponorogo lalu sekira pukul 08.00 wib naik Bus Jaya menuju ke Trenggalek, sesampainya di Kabupaten Trenggalek , Terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan alamat Rt. 005 Rw.002 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan langsung bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Anggih Prasetyawan yang sebelumnya sudah janji bertemu untuk transaksi jual beli sepeda motor Merk Suzuki Satria FU berangkat ke daerah Desa Buluagung



barat SMAN 1 Karang Trenggalek tepatnya di rumah milik saksi SUWITO alamat Dusun Jajar Rt. 02 Rw. 08 Desa Salamrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek menggunakan sepeda motor matic Merk Honda Scoopy warna hitam merah. Saat tiba di depan rumah tersebut, saksi Anggih Prasetyawan turun dari motor, yang mana menurut Terdakwa di teras rumah milik saksi Suwito tersebut terdapat 2 (dua) sepeda motor terparkir yaitu sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam merah dan sepeda motor Jenis Honda CBR. Setelah turun saksi Anggih Prasetyawan meminta terdakwa untuk menunggu diujung gang gapura yang terdapat "Patung polisi" selatan jalan sedangkan saksi Anggih Prasetyawan masuk ke dalam rumah saksi Suwito.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setelah ia menunggu diujung gang gapura masuk yang terdapat "Patung polisi" selatan jalan kurang lebih sekitar 1 jam kemudian saksi Anggih Prasetyawan datang kembali menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU dengan plat nomor motor sudah di lepas lalu bertempat di dekat patung polisi tersebut alamat Desa Sumber Kec.Karang Kab.Trenggalek Terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 SCD nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang mana terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 SCD No.Pol AG-3902-ZN tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di bayar secara tunai, sepeda motor tersebut selanjutnya di bawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kosnya di Madiun. Sesampainya di tempat kos, Terdakwa langsung melepaskan stiker juga bodi motor tersebut karena sebelumnya oleh Saksi Anggih Prasetyawan diminta untuk melepaskan stiker juga bodi motor tersebut dan setelah stiker dan bodi motor tersebut terlepas selanjutnya terdakwa menaruhnya di samping rumah kos.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa bersama Saksi Anggih Prasetyawan pergi ke rumah saksi Suwito untuk melakukan pencurian melewati jalan raya depan SMAN 1 Karang alamat Desa Sumber Kec.Karang Kab.Trenggalek berboncengan dengan



menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah milik Saksi Anggih Prasetyawan namun berdasarkan hasil rekaman CCTV milik Sdr.Sapto Budiono alamat barat SMA 1 Karangan Dusun Krajan Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek, terdakwa dan Saksi Anggih Prasetyawan tidak melewati jalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi Gelis Setyono, SH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., Bripka Gelis Setyono, S.H., Bripka Wawan Stiyo P, S.H., Briptu Riki Yuda Adiputra, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa di rumah Kos terdakwa alamat Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Sebuah rumah Kos alamat Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang hilang dengan kondisi bok samping kanan kiri tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator telah di lepas, barang tersebut ditemukan di samping rumah kos terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 dicuri oleh saksi ANGGIH PRASETYAWAN kemudian dijual pada terdakwa
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa di bawa ke Poksek terdekat, saksi bersama tim juga mengamankan 2 (dua) buah hand phone dari terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi istri terdakwa datang untuk menjenguk terdakwa di Polsek namun mereka tidak terlihat ngobrol karena terdakwa berada di dalam sel sedangkan istrinya menunggu di luar ruangan.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi ad charge atau yang meringankan Septi Defita Sari, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, suami saksi yaitu Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa telah di tangkap oleh petugas Polres Trenggalek, salah satunya Pak Gelis Setyono, S.H di rumah Kos Terdakwa alamat Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor dari saksi Anggih Prasetyawan;
- Bahwa saksi Anggih Prasetyawan adalah teman Terdakwa dan sekitar 3 kali main di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan saksi Anggih Prasetyawan melalui handphone, yang mana Terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan membicarakan tentang sepeda motor yang hendak di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, saksi berangkat bekerja sehingga tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di rumah dan sekitar pukul 14.00 wib ketika saksi pulang dari bekerja, Terdakwa telah di bawa ke Polsek.
- Bahwa Terdakwa pernah masuk penjara pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah kos terdakwa alamat Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012



warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 dari saksi ANGGIH PRASETYAWAN.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa minta tolong pada saksi ANGGIH Prasetyawan bin alm Sutoyo untuk mencarikan sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah untuk terdakwa beli karena terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk wara wiri serta untuk berangkat kerja kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp ke handphone milik saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo dengan sim card nomor 62822 3793 0882 menanyakan apakah sepeda motor yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan saat itu saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo mengatakan barangnya sudah ada selanjutnya sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat dari terminal bus Ponorogo naik bus Jaya menuju ke Trenggalek dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa turun di depan rumah saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo alamat Jalan Mayor Jenderal Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setelah bertemu dengan saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik saksi Anggih Prasetyawan kami pergi ke rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan saksi Anggih Prasetyawan langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa di suruh menunggu di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman dan sekitar 1 jam kemudian , saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo datang menemui terdakwa dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 selanjutnya saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo langsung menyerahkan sepeda motor tersebut pada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo sebagai uang pembelian 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN lalu 1(satu)



unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut terdakwa bawa ke tempat kos miliknya di Rt.01 Rw.01 Desa Dolopo Kec.Dolopo Kab.Madiun .

- Bahwa sesampainya di rumah kos , terdakwa lalu melepaskan stiker dan body sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali kemudian sepeda motor tersebut terdakwa taruh di samping tempat kos terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 tersebut bukan milik saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo dan Terdakwa juga mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun tetap dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyimpan dan menyembunyikan di tempat kosnya karena terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk berangkat kerja
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anggih Prasetyawan sejak tahun 2017 di Rutan Trenggalek karena kami pernah sama – sama di penjara dan setelah kami selesai menjalani masa penahanan kami sering ngopi bareng di rumah saksi Anggih Prasetyawan.
- Bahwa Terdakwa sering main di rumah saksi Anggih Prasetyawan alamat Jl. Mayor Jendral Sungkono No. 66 A Lingkungan Darang Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek.
- Bahwa terdakwa melakukan panggilan melalui aplikasi WhatsApp ke handphone Nomor sim card + 62822 3793 0882 milik saksi Anggih Prasetyawan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama jam 07.06 Wib , panggilan kedua pukul 07.46 Wib namun tidak diangkat / tidak terjawab, kemudian panggilan ketiga jam 09.15 Wib, saat berada di Bus Jaya perjalanan menuju Trenggalek ke rumah saksi Anggih Prasetyawan, telepon tersebut diangkat selama 1 Menit oleh saksi Anggih Prasetyawan yang mengatakan akan di jemput di depan rumahnya;
- Bahwa riwayat panggilan di handphone milik Terdakwa tidak ada karena telah Terdakwa hapus.
- Bahwa saksi Anggih Prasetyawan yang mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek , terdakwa tidak tahu untuk apa saksi Anggih Prasetyawan pergi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa di suruh untuk menunggu di dekat patung polisi yang beralamat di Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 m dari rumah saksi Suwito Bin Alm. Siman;

- Bahwa terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan berangkat dari rumah saksi Anggih Prasetyawan berboncengan dengan posisi terdakwa berada di belakang memakai helm dan saksi Anggih Prasetyawan tidak memakai helm ke menuju arah Barat melewati Kodim Trengalek, kemudian perempatan lurus melewati SMAN 1 Karangn, dan ketemu Gapura patung polisi belok ke kiri.
- Bahwa waktu yang di perlukan untuk menempuh jarak dari rumah saksi Anggih Prasetyawan menuju ke rumah Sdr.Suwito adalah dengan jarak tempuh sekira 10 Menit.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD adalah barang hasil curian dan tidak di lengkapi dengan surat – surat kelengkapan sepeda motor namun terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada bukti tertulis pembelian sepeda motor tersebut dan terdakwa juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Anggih Prasetyawan di teras rumah yang berada di Desa Salamrejo Kecamatan Karangn Kabuapaten Trenggalek tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anggih Prasetyawan bersama-sama pergi ke rumah yang berada di Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek kemudian saksi Anggih Prasetyawan masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di dekat patung polisi, sekitar 1 jam kemudian baru saksi Anggih Prasetyawan datang menemui terdakwa dengan membawa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut.
- Bahwa sewaktu tiba di rumah saksi Suwito alamat Desa Salamrejo Kec. Karangn Kab. Trenggalek tempat saksi Anggih Prasetyawan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU , Terdakwa melihat di teras rumah tersebut terdapat / terparkir 2 sepeda motor yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan 1(satu) unit sepeda motor CBR serta sebuah mobil warna hijau
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah meminta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan untuk mencarikan sepeda motor bodong / tanpa kelengkapan surat-surat yang murah karena terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk berangkat kerja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 dari saksi Anggih Prasetyawan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 wib di dekat patung polisi alamat Desa Sumber Kec.Karangan Kab.Trenggalek.
- Bahwa terdakwa tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 adalah barang hasil kejahatan namun Terdakwa tidak melapor ke pihak berwajib karena takut sepeda motor tersebut akan di sita oleh pihak berwajib.
- Bahwa jarak antara rumah tempat saksi Anggih Prasetyawan mengambil sepeda motor dengan tempat Terdakwa menunggu sekitar 200 m dan dari tempat tersebut terdakwa tidak bisa melihat apa yang dilakukan saksi Anggih Prasetyawan di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kendaraan yang digunakan untuk ke TKP pencurian adalah sepeda motor honda scopy warna hitam milik ibunya saksi Anggih Prasetyawan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU hasil pencurian dari saksi Anggih Prasetyawan lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa yang berada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kemudian terdakwa melepaskan stiker dan body sepeda motor agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lalu sepeda motor tersebut terdakwa taruh di samping rumah kos.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum pada tahun 2017 terkait tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dengan vonis 1 tahun 8 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa menegenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa *Pengertian "pembuktian" secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.*



Mengenai pengertian dari kata pembuktian dapat dijumpai dalam pendapat para sarjana antara lain :

R. Soebekti, menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan :

“membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang. Dalil yang dimaksud itu dapat berupa alat bukti yang sah, dan diajukan ke depan persidangan. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah, untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya sebatas pada kebenaran formal. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi “mencari kebenaran” karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai kepada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jaksa.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana, termasuk KUHP adalah untuk mencari kebenaran dengan melakukan pembuktian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada) dan 1(satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor cadangan.
- Kumpulan spare part sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya Bok samping kanan kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator.
- 1 (satu) keping DVD berisi file video rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi berangkat kerja ke rumah saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Suwito sekira pukul 07.10 wib, saksi Fendik Pratama memarkir sepeda motornya di teras depan rumah milik saksi Suwito dengan posisi di standart samping menghadap ke timur dan untuk kuncinya di taruh di atas meja yang ada di teras tersebut lalu saksi Fendik Pratama masuk ke ruang belakang rumah saksi Suwito untuk bekerja menjahit celana sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasanya namun sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendengar suara knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU 150 miliknya akhirnya saksi merasa curiga apakah suara sepeda motor tersebut adalah miliknya, akhirnya saksi Fendik Pratama lari ke depan menuju tempat saksi Fendik Pratama memarkir sepeda motor



dan ternyata sepeda motor milik saksi Fendik Pratama tersebut sudah tidak ada di tempat semula/ hilang kemudian saksi Fendik Pratama berusaha mencari di lingkungan tempat tinggal saksi Suwito namun tidak ketemu selanjutnya saksi Fendik Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar;

- Bahwa saksi Fendik Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fendik Pratama telah di temukan oleh petugas Polres Trenggalek namun dalam kondisi telah di preteli / dilepas bok samping kanan, kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Bripka Joko Pranoto, saksi Bripka Gelis Setyono, S.H., dan saksi Briptu Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., dan Bripka Wawan Stiyo P, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kos Terdakwa alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya ada informasi lalu saksi Bripka Joko Pranoto, saksi Bripka Gelis Setyono, S.H., dan saksi Briptu Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., dan Bripka Wawan Stiyo P, S.H., melakukan koordinasi dengan jajaran Polres di wilayah Jawa Timur, dan kami mendapatkan informasi, yang mana Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di wilayah Trenggalek kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait identitas orang tersebut dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sering berada di wilayah Kabupaten Madiun dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitaran rumah / tempat-tempat yang sering dikunjungi, serta mengklarifikasi terhadap barang-barang yang telah hilang/ dicuri tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Bripka Joko Pranoto, saksi Bripka Gelis Setyono, S.H., dan saksi Briptu Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., dan Bripka Wawan Stiyo P, S.H., menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang hilang dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada, kunci motor dan Kumpulan Sparepart sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya bok samping kanan kiri tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator telah di lepas dan semua barang tersebut di temukan di samping rumah kos Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama di bawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah membelinya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kwitansi tertulis dan motor tersebut tanpa di lengkapi BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut di atas didakwa :

Pertama, melakukan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , atau

Kedua, melakukan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,atau

Ketiga, melakukan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,atau

Keempat, melakukan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menguraikan kronologis kejadian kalau terdakwa minta tolong pada saksi Anggih Prasetyawan Bin Alm Sutoyo untuk



mencarikan sepeda motor bodong tanpa kelengkapan surat-surat yang harganya murah;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan saksi Anggih Prasetyawan bin Alm Sutoyo lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah mereka berangkat menuju rumah saksi Suwito bin Alm. Siman alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD milik saksi Fendik Pratama Bin Imam Tohari setelah mengawasi keadaan sekitar sepi, tidak ada orang yang melihat dan pintu pagar dalam keadaan terbuka kemudian saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu bagian depan yang dalam keadaan terbuka mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada di atas meja jahit lalu keluar kembali ke teras menghidupkan mesin sepeda motor merk Suzuki Satria, setelah berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa di sembunyikan di tempat kosnya di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Terdakwa juga melepaskan stiker dan body sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta kalau Terdakwa bersama saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo telah mengambil motor 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari dan Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta kalau Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari dari saksi Anggih Prasetyawan bin alm Sutoyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum kalau 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD milik saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari di bawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah membelinya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwaan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Baerangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur dengan terpenuhinya beberapa salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi berangkat kerja ke rumah saksi Suwito alamat Dusun Jajar Rt.22 Rw.08 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan



Kabupaten Trenggalek, sesampainya di rumah saksi Suwito sekira pukul 07.10 wib, saksi Fendik Pratama memarkir sepeda motornya di teras depan rumah milik saksi Suwito dengan posisi di standart samping menghadap ke timur dan untuk kuncinya di taruh di atas meja yang ada di teras tersebut lalu saksi Fendik Pratama masuk ke ruang belakang rumah saksi Suwito untuk bekerja menjahit celana sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasanya namun sekira pukul 10.00 Wib, saksi Fendik Pratama mendengar suara knalpot sepeda motor Suzuki Satria FU 150 miliknya akhirnya saksi merasa curiga apakah suara sepeda motor tersebut adalah miliknya, akhirnya saksi Fendik Pratama lari ke depan menuju tempat saksi Fendik Pratama memarkir sepeda motor dan ternyata sepeda motor milik saksi Fendik Pratama tersebut sudah tidak ada di tempat semula/ hilang kemudian saksi Fendik Pratama berusaha mencari di lingkungan tempat tinggal saksi Suwito namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karanganyar;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi telah di temukan oleh petugas Polres Trenggalek namun dalam kondisi telah di preteli / dilepas bok samping kanan, kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Bripka Joko Pranoto, saksi Bripka Gelis Setyono, S.H., dan saksi Briptu Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., dan Bripka Wawan Stiyo P, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kos Terdakwa alamat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi lalu saksi Bripka Joko Pranoto, saksi Bripka Gelis Setyono, S.H., dan saksi Briptu Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Bripka Rajimin, S.H., dan Bripka Wawan Stiyo P, S.H., melakukan koordinasi dengan jajaran Polres di wilayah Jawa Timur, dan kami mendapatkan informasi, yang mana Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pencurian di wilayah Trenggalek kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait identitas orang tersebut dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sering berada di wilayah Kabupaten



Madiun dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitaran rumah / tempat-tempat yang sering dikunjungi, serta mengklarifikasi terhadap barang-barang yang telah hilang/ dicuri;

Menimbang, bahwa hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib; pada saat saksi Briпка Joko Pranoto, saksi Briпка Gelis Setyono, S.H., dan saksi Bripta Riki Yuda Adiputra, bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek yaitu Briпка Rajimin, S.H., dan Briпка Wawan Stiyo P, S.H., ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama yang hilang dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada, kunci motor dan Kumpulan Sparepart sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya bok samping kanan kiri tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator telah di lepas dan semua barang tersebut di temukan di samping rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama di beli Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada bukti tertulis pembelian, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 milik saksi Fendik Pratama di beli Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa ada bukti tertulis pembelian, tanpa dilengkapi BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengetahui kalau kendaraan di beli Terdakwa bukan harga normal jauh di bawa harga pasaran dan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. FENDIK PRATAMA dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada) dan 1(satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. FENDIK PRATAMA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. FENDIK PRATAMA beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor cadangan.
- Kumpulan spare part sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya Bok samping kanan kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator.

Dikembalikan kepada Saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari

- 1 (satu) keping DVD berisi file video rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnakan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pencurian pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bramara Fabian bin Agus Setya Santosa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama dengan kondisi bok sepeda motor tidak ada) dan 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No.pol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD Nopol AG-3902-ZN tahun 2012 warna merah hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ761782, Nosin : 6420-ID822399 an. Fendik Pratama beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor cadangan.
- Kumpulan spare part sepeda motor merk Suzuki Satria FU diantaranya Bok samping kanan kiri dan tengah, lampu belakang, besi pegangan belakang, spion dan filter karbulator.

Dikembalikan kepada Saksi Fendik Pratama bin Imam Tohari

- 1 (satu) keping DVD berisi file video rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Agus Aryanto S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hayadi, S.H.M.H dan Feri Anda, S.H.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hayadi, S.H.M.H.

Agus Aryanto S.H.

2. Feri Anda, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H